



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara, Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tata Cara administrasi Pengajuan, penyaluran, dan laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Bantuan Keuangan adalah Bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diberikan secara Profesional kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu DPRD Legislatif tahun 2019 yang Penghitungannya berdasarkan Jumlah Perolehan Suara;

7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang Selanjutnya di sebut DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang di tetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang di tetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik;
8. KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
9. Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
10. BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Lembaga tertinggi dalam ke Tata Negaraan Indonesia yang memiliki Wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
11. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar Kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
12. Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik adalah yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB II

PEMBERIAN DAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Kabupaten setiap tahunnya;

- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Legislatif tahun 2019;
- (3) Besarnya Nilai bantuan Keuangan diberikan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara Proporsional yang perhitungannya berdasarkan Jumlah Perolehan suara hasil Pemilu DPRD tahun 2019;
- (4) Jumlah Perolehan Suara Hasil Pemilu DPRD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 3

Tata cara Penghitungan bantuan kepada partai politik dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) adalah sebagai berikut :

- a. besarnya nilai bantuan per suara untuk Partai Politik agar mampedomani Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan , Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan; Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- b. besarnya nilai bantuan per suara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil yang mendapat kursi di DPRD pemilu DPRD berdasarkan Penghitungan suara yang di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, maka besarnya bantuan adalah Rp.355.014.144., : 102,724 suara - Rp 3456.00 persuara/pertahun; dan

- c. Jumlah bantuan keuangan yang di alokasi dalam APBD setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD tahun 2019 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf b;

BAB III

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik Tingkat Kabupaten disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Tingkat Kabupaten ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan ke rekening kas Umum Partai Politik dengan menggunakan Kop surat dan Cap stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:

- a. surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP partai politik atau sebutan lainnya ;
- b. fotocopy Surat Keterangan NPWP;
- c. surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pemilihan Umum DPRD Tingkat Kabupaten/Kota yang di legalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik;
- f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;

- g. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretariat DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan Kop surat Partai Politik;
- h. lampiran dibuat dalam rangkap 2 (dua); dan
- i. surat Permohonan pengajuan ditembuskan untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.

BAB IV

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 5

- (1) Pengajuan Surat Permohonan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana tersebut pada pasal 4 harus di Verifikasi Kelengkapan Administrasi;
- (2) Verifikasi Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ketahui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Sebutan lainnya;
- (4) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Kesbangpol, KPU, dan Dinas Instansi terkait yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.;
- (5) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di bebaskan pada APBD Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Berita Acara hasil Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh tim Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
-

- (2) Format Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran Bantuan keuangan ke rekening kas Umum Partai Politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas Persetujuan Bupati;
- (2) Ketua Partai Politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang di salurkan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepada Bupati Melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VI

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 8

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik digunakan sebagaimana dana penunjang kegiatan Pendidikan Politik dan Oprasional Sekretariat DPC Partai Politik.

Pasal 9

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana di maksud dalam pasal (8) berkaitan dengan;
- a. Peningkatan Kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - b. Peningkatan Partisipasi Politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. Peningkatan Kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

- (2) Kegiatan Pendidikan Partai Politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun Etika dan Budaya Politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 10

Kegiatan Operasional Sekretariat DPC Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal (8) berkaitan dengan :

- a. Adminitrasi Umum;
- b. Berlangganan;
- c. Berlangganan dengan daya dan jasa;
- d. Pemeliharaan data dan arsip; dan
- e. Pemeliharaan Peralatan Kantor.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

Partai Politik yang mendapatkan bantuan keuangan wajib membuat pembukuan dan buku penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan.

Pasal 12

- (1) Partai politik yang mandapatkan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 wajib membuat laporan Pertanggungjawaban Penerima dan Pengeluaran Keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1(satu) tahun setelah diperiksa BPK.;
- (2) Format laporan PertanggungJawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi Administrasi berupa penghentian bantuan dari APBD dalam tahun anggaran berkenan sampai laporan Pertanggung Jawaban diterima oleh Bupati.

Pasal 14

Bantuan Keuangan yang diterima oleh Partai Politik dihitung secara Proporsional Berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhir masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu DPRD tahun 2019 dalam tahun anggaran 2019, dan sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu DPRD tahun 2019.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi

Pada tanggal 1 Juni 2020

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



 HERI AMALINDO

diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 6 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH

 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 


SYAHRON NAZIL, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2020 NOMOR 32